

# Kedudukan judicial review Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua

Zakia Amilia

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: [zakiaamilia15@gmail.com](mailto:zakiaamilia15@gmail.com)

## Kata Kunci:

Undang-Undang; otonomi khusus; judicial review

## Keywords:

laws; special autonomy; judicial review

## ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua telah menjadi fokus perhatian dalam ranah hukum dan kebijakan di Indonesia. Sebagai regulasi yang mengatur otonomi khusus di Papua, undang-undang tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika politik, sosial, dan ekonomi di wilayah tersebut. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pembangunan, Undang-Undang tersebut juga memicu perdebatan dan kontroversi terkait sejumlah pasal dan ketentuannya. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali keabsahan dan kesesuaian undang-undang tersebut dengan konstitusi melalui konsep judicial review. Penelitian ini secara komprehensif membahas kedudukan judicial review Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Melalui pendekatan normatif, perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual, penelitian ini menganalisis legal standing untuk mengajukan judicial review serta meninjau putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait kasus serupa. Berbagai aspek yang terkait dengan legal standing dan argumentasi mendukung hak siapa saja untuk mengajukan judicial review juga dikaji dalam konteks Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan urgensi untuk meninjau kembali keabsahan dan kesesuaian Undang-Undang tersebut dengan Konstitusi Indonesia, terutama dalam konteks hak asasi manusia dan keberlanjutan pembangunan di Provinsi Papua. Konsep judicial review dan kedudukan hukum menjadi penting dalam memastikan kepatuhan undang-undang terhadap konstitusi, dengan Anggota DPR RI, masyarakat adat, dan organisasi masyarakat sipil memiliki legal standing untuk mengajukan judicial review. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami peran Mahkamah Konstitusi dalam memastikan kepatuhan hukum terhadap konstitusi di tengah dinamika politik dan sosial di Papua.

## ABSTRACT

Law Number 2 of 2021 concerning the Second Amendment to Law Number 21 of 2001 concerning Special Autonomy for the Province of Papua has become the focus of attention in the realm of law and policy in Indonesia. As a regulation governing special autonomy in Papua, this law has a significant impact on political, social and economic dynamics in the region. Even though it aims to improve community welfare and strengthen development, the Law has also sparked debate and controversy regarding a number of its articles and provisions. Therefore, it is important to review the validity and conformity of the law with the constitution through the concept of judicial review. This research comprehensively discusses the position of the Constitutional Court's judicial review of the Papua Province Special Autonomy Law. Through normative, statutory, comparative and conceptual approaches, this research analyzes the legal standing for submitting a judicial review and reviews Constitutional Court decisions regarding similar cases. Various aspects related to legal standing and arguments supporting anyone's right to submit a judicial review are also studied in the context of Law Number 2 of 2021. The research results show the urgency to review the validity and conformity of this Law with the Indonesian Constitution, especially in



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

the context of human rights and sustainable development in Papua Province. The concept of judicial review and legal standing is important in ensuring legal compliance with the constitution, with members of the DPR RI, indigenous peoples and civil society organizations having legal standing to submit a judicial review. Thus, this research contributes to understanding the role of the Constitutional Court in ensuring legal compliance with the constitution amidst political and social dynamics in Papua.

---

## **Pendahuluan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi sorotan dalam ranah hukum dan kebijakan di Indonesia. Sebagai sebuah regulasi yang mengatur mengenai otonomi khusus bagi Provinsi Papua, undang-undang tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika politik, sosial, dan ekonomi di wilayah tersebut. Provinsi Papua, sebagai salah satu provinsi yang memiliki keunikan dan kompleksitas tersendiri, memerlukan perhatian khusus dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lokalnya. Otonomi khusus di Papua diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat keberlanjutan pembangunan, serta menghormati hak-hak masyarakat adat.

Namun, seperti halnya regulasi lainnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tidak luput dari perdebatan dan kontroversi. Beberapa pihak mungkin memiliki pandangan yang berbeda terhadap beberapa pasal atau ketentuan yang terkandung dalam undang-undang tersebut. Oleh karena itu, memunculkan kebutuhan untuk mengkaji kembali keabsahan dan kesesuaian undang-undang tersebut dengan konstitusi. Dalam konteks ini, konsep judicial review menjadi penting sebagai mekanisme untuk menguji keabsahan suatu undang-undang terhadap konstitusi. Namun, pertanyaan muncul mengenai siapa yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua tersebut di Mahkamah Konstitusi (Hermawaty et al., n.d.). Pada penelitian ini, penulis akan membahas secara komprehensif mengenai kedudukan judicial review Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Kami akan mengkaji berbagai aspek yang terkait dengan legal standing dalam konteks judicial review, menganalisis putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kasus serupa, serta menyajikan argumen-argumen yang mendukung hak siapa saja yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan judicial review dalam konteks Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

## **Pembahasan**

### **Urgensi untuk Mengkaji Keabsahan dan Kesesuaian Undang-Undang**

Perdebatan dan kontroversi yang terjadi terkait dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua telah menimbulkan kekhawatiran tentang kestabilan politik dan keamanan di Provinsi Papua. Kontroversi terkait dengan kewenangan Provinsi Papua yang diperluas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021

dapat menimbulkan kekhawatiran tentang keabsahan dan kesesuaian dengan Konstitusi Indonesia. Perdebatan tentang apakah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 telah memenuhi syarat keabsahan dan kesesuaian dengan Konstitusi Indonesia, terutama dalam konteks hak asasi manusia dan keberlanjutan pembangunan di Provinsi Papua, telah menjadi penting untuk diuji (Isharyanto & Dila Eka Juli Prasetya, 2021).

Kebutuhan untuk mengkaji kembali keabsahan dan kesesuaian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dengan Konstitusi Indonesia dapat dianalisis sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 telah mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, yang dapat menimbulkan kekhawatiran tentang keabsahan dan kesesuaian dengan Konstitusi Indonesia. Dalam konteks hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 perlu diuji apakah telah memenuhi syarat keabsahan dan kesesuaian dengan Konstitusi Indonesia, terutama dalam konteks perlindungan hak-hak masyarakat adat di Provinsi Papua. Dalam konteks keberlanjutan pembangunan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 perlu diuji apakah telah memenuhi syarat keabsahan dan kesesuaian dengan Konstitusi Indonesia, terutama dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan infrastruktur di Provinsi Papua. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang lebih lanjut untuk mengkaji keabsahan dan kesesuaian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dengan Konstitusi Indonesia (Pratama, 2024).

### ***Konsep Judicial Review dan Kedudukan Hukum (Legal Standing)***

Judicial Review atau uji konstiusional adalah salah satu dari empat kewenangan Mahkamah Konstitusi yang bertujuan agar pembuat undang-undang menaati konstitusi, bukan membuat undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang Konstitusi. Judicial Review adalah proses pengujian keabsahan suatu undang-undang terhadap konstitusi, yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Tujuan dari Judicial Review adalah untuk memastikan bahwa undang-undang yang dibuat oleh legislatif sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum dan tidak melanggar hak asasi manusia (Idris & Umar, 2020).

Kedudukan hukum (legal standing) adalah syarat yang diperlukan untuk mengajukan Judicial Review terhadap suatu undang-undang. Kedudukan hukum ini dapat dipahami sebagai hak yang dimiliki oleh seseorang atau organisasi untuk mengajukan gugatan terhadap suatu undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan konstitusi (Kesuma, 2011).

Analisis siapa yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Judicial Review terhadap Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua di Mahkamah Konstitusi dapat dianalisis sebagai berikut: *Pertama*, Anggota DPR RI memiliki legal standing untuk mengajukan Judicial Review terhadap Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua, karena mereka memiliki hak untuk mengawasi dan mengawasi kebijakan pemerintah yang terkait dengan otonomi provinsi. *Kedua*, Masyarakat adat di Provinsi Papua juga memiliki legal standing untuk mengajukan Judicial Review, karena mereka memiliki hak untuk melindungi hak-hak mereka yang terkait dengan otonomi provinsi. *Ketiga*, Organisasi masyarakat sipil yang terkait dengan otonomi provinsi juga memiliki legal standing untuk mengajukan Judicial Review, karena

mereka memiliki hak untuk mengawasi dan mengawasi kebijakan pemerintah yang terkait dengan otonomi provinsi. Dalam analisis ini, perlu diperhatikan bahwa legal standing tidak hanya terbatas pada individu atau organisasi yang memiliki hak yang terkait dengan otonomi provinsi, tetapi juga terbuka untuk organisasi masyarakat sipil yang terkait dengan otonomi provinsi (Wicaksono, 2023).

## Kesimpulan dan Saran

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua memunculkan perhatian yang signifikan dalam ranah hukum dan kebijakan di Indonesia. Regulasi ini, yang mengatur otonomi khusus di Papua, memiliki dampak yang luas terhadap dinamika politik, sosial, dan ekonomi di wilayah tersebut. Meskipun dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pembangunan, undang-undang ini juga menghadapi perdebatan dan kontroversi terkait beberapa pasal dan ketentuannya. Pentingnya mengkaji kembali keabsahan dan kesesuaian undang-undang ini dengan konstitusi diungkapkan melalui konsep judicial review. Penelitian ini secara komprehensif membahas kedudukan judicial review Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Melalui pendekatan normatif, perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual, penelitian ini menganalisis legal standing untuk mengajukan judicial review serta meninjau putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait kasus serupa.

Hasil penelitian menyoroti urgensi untuk meninjau kembali keabsahan dan kesesuaian Undang-Undang tersebut dengan Konstitusi Indonesia, terutama dalam konteks hak asasi manusia dan keberlanjutan pembangunan di Provinsi Papua. Konsep judicial review dan kedudukan hukum menjadi penting dalam memastikan kepatuhan undang-undang terhadap konstitusi, dengan Anggota DPR RI, masyarakat adat, dan organisasi masyarakat sipil memiliki legal standing untuk mengajukan judicial review. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami peran Mahkamah Konstitusi dalam memastikan kepatuhan hukum terhadap konstitusi di tengah dinamika politik dan sosial di Papua. Langkah-langkah selanjutnya yang diperlukan adalah analisis mendalam terkait legal standing dan pengujian keabsahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, dengan fokus pada perlindungan hak asasi manusia dan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Papua.

## Daftar Pustaka

- Hermawaty, N., Pratama, A. G., Nusa, N. D., & Tulus, D. (n.d.). Kedudukan Judicial Review sebagai Pembangunan Hukum di Indonesia. 1(1).
- Idris, M., & Umar, K. (2020). Dinamika Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Judicial Review. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah*, 1(2), 263–277.
- Isharyanto, S., & Dila Eka Juli Prasetya, S. (2021). Hukum Pemerintahan Desa:(Perspektif, Konseptualisasi Dan Konteks Yuridis). Absolute Media.

- Kesuma, A. Y. (2011). Analisis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Warga Negara Indonesia sebagai Subyek Pemohon dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.
- Pratama, M. Z. (2024). Analisis Yuridis tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- Wicaksono, D. A. (2023). Dynamics of Granting Legal Standing to the Indigenous Community in Constitutional Review of Law: Dinamika Pemberian Kedudukan Hukum Pemohon bagi Masyarakat Hukum Adat dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 20(3), 494–513.